

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman, perlu disusun Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut UNSOED adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta UNSOED yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNSOED yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNSOED.
3. Senat Universitas yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat universitas.
4. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas.
5. Rektor adalah Rektor UNSOED.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UNSOED.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNSOED dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNSOED.
9. Mahasiswa UNSOED yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di UNSOED.
10. Alumni adalah mereka yang telah lulus pendidikan dari UNSOED.
11. Warga UNSOED adalah satuan yang terdiri atas Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNSOED merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) UNSOED berkedudukan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas dan memiliki kampus lain di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.
- (3) UNSOED ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman, tanggal 23 September 1963.
- (4) UNSOED dapat menggunakan nama *Jenderal Soedirman University* dalam komunikasi internasional.
- (5) Tanggal 23 September ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UNSOED.

Pasal 3

- (1) UNSOED berasaskan Pancasila.
- (2) UNSOED berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

- (1) UNSOED memiliki tata nilai sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. nasionalis;
 - c. berintegritas;
 - d. jujur;
 - e. peduli;
 - f. pantang menyerah;
 - g. unggul;
 - h. inklusif;
 - i. bertanggung jawab; dan
 - j. kebebasan.
- (2) Tata nilai bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu bahwa UNSOED senantiasa menyelenggarakan segala aspek tridharma perguruan tinggi pada jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.
- (3) Tata nilai nasionalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu setiap Warga UNSOED cinta terhadap nusa dan bangsa Indonesia, dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi diwujudkan untuk kepentingan nasional.
- (4) Tata nilai berintegritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu setiap Warga UNSOED dalam melakukan tindakan konsisten dengan prinsip-prinsip kebenaran.
- (5) Tata nilai jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu setiap Warga UNSOED di dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi menyampaikan sesuatu dengan benar sesuai kenyataan.
- (6) Tata nilai peduli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan ke arah kebaikan.
- (7) Tata nilai pantang menyerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu UNSOED berupaya terus dengan maksimal dalam mencapai tujuannya sesuai dengan visi dan misi universitas.

- (8) Tata nilai unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah keunggulan dalam:
- a. memelihara, memajukan, dan mendiseminasikan pengetahuan melalui pengajaran, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. menyediakan layanan terhadap Warga UNSOED dan masyarakat; dan
 - c. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, masyarakat, dan lingkungan.
- (9) Tata nilai inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yaitu UNSOED menyediakan:
- a. pilihan untuk khalayak yang memiliki keberagaman latar belakang;
 - b. peluang yang sama bagi siapapun yang berpotensi untuk dapat sukses di UNSOED; dan
 - c. program pengembangan integral untuk seluruh individu di UNSOED.
- (10) Tata nilai bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, yaitu setiap Warga UNSOED mengemban tanggung jawab individu maupun tanggung jawab sosial.
- (11) Tata nilai kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, yaitu UNSOED menjaga kebebasan berpikir dan berekspresi secara bertanggung jawab dan menjaga kebebasan dari segala bentuk diskriminasi.

Pasal 5

UNSOED berdasarkan pada prinsip:

- a. akuntabel, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan UNSOED kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan standar pelaporan;

- c. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan UNSOED harus diusahakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan;
- d. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan; dan
- e. efisien, produktif, dan efektif, yaitu kesesuaian antara masukan (*input*) dan proses, proses dan hasil (*output*), serta hasil (*output*) dan tujuan.

Pasal 6

- (1) UNSOED memiliki karakter semangat juang Panglima Besar Jenderal Soedirman: maju terus, pantang mundur, tidak kenal menyerah.
- (2) UNSOED memiliki slogan: menjadikan masa depan yang lebih baik (*creating a better future*), yang mengandung makna bahwa UNSOED berkomitmen pada upaya berkesinambungan dan jaminan akan masa depan yang lebih baik.


Pasal 7

- (1) UNSOED mempunyai lambang berbentuk mahkota bunga teratai berkelopak 5 (lima) berwarna kuning dengan garis tepi berwarna hitam yang di dalamnya terdapat:
 - a. siluet hitam Panglima Besar Jenderal Soedirman setengah badan menengok ke kanan dan mengenakan kain pengikat kepala khas Banyumas (*iket*);
 - b. bintang bersudut 5 (lima) berwarna kuning emas;
 - c. sekuntum bunga cempaka putih dengan 1 (satu) putik dan masing-masing 3 (tiga) mahkota serta dua kelopak daun di sebelah kiri dan kanan; dan

- d. tulisan **UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN** dan **1963** dengan huruf *bookman old style* yang dipertebal (*bold*) berwarna hitam, berbentuk lingkaran yang dibatasi oleh 2 (dua) bintang.
- (2) Makna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. mahkota bunga teratai berkelopak 5 (lima) memiliki makna UNSOED dalam mengemban tugas pendidikan tinggi, UNSOED senantiasa berlandaskan Pancasila;
 - b. siluet hitam Panglima Besar Jenderal Soedirman memiliki makna cita-cita, sifat, dan semangat Panglima Besar Jenderal Soedirman yang senantiasa menjiwai Warga UNSOED dan Alumni;
 - c. bintang bersudut 5 (lima) berwarna kuning memiliki makna Warga UNSOED dan Alumni senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - d. sekuntum bunga cempaka putih memiliki makna Warga UNSOED dan Alumni senantiasa membela kejujuran, kebenaran, keadilan, bersifat satria, bertanggung jawab, dan tidak mengenal menyerah.
- (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

No	Lambang	Warna	Kode Warna (CMYK)
1.	siluet Panglima Besar Jenderal Soedirman	hitam	0-0-0-100
2.	bintang bersudut lima	kuning emas	0-16-100-0
3.	sekuntum bunga cempaka putih	putih	0-0-0-0
4.	lima mahkota bunga teratai	kuning hitam	0-0-100-0 0-0-0-100

- (4) Lambang UNSOED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 8

- (1) UNSOED memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar kuning tua (*deep yellow*) dengan kode CMYK: 10-35-100-0 dan di tengahnya terdapat lambang UNSOED.
- (2) Bendera UNSOED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera UNSOED diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 9

- (1) Fakultas dan pascasarjana di UNSOED memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna dasar yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang UNSOED dengan ukuran lebar lambang berbanding lebar bendera 1:3 (satu berbanding tiga) serta di bawahnya terdapat tulisan nama fakultas atau pascasarjana.
- (2) Bendera fakultas dan pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bendera Fakultas Pertanian berwarna dasar hijau dengan kode CMYK: 100-50-100-1 dan tulisan FAKULTAS PERTANIAN berwarna putih dengan kode CMYK: 0-0-0-0, dengan gambar sebagai berikut:



- b. bendera Fakultas Biologi berwarna dasar Biru dengan kode CMYK: 100-100-0-0 dan tulisan FAKULTAS BIOLOGI berwarna putih dengan kode CMYK: 0-0-0-0, dengan gambar sebagai berikut:



- c. bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna dasar abu-abu dengan kode CMYK: 0-0-0-50 dan tulisan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS berwarna putih dengan kode CMYK: 0-0-0-0, dengan gambar sebagai berikut:



- d. bendera Fakultas Peternakan berwarna dasar coklat dengan kode CMYK: 0-50-91-0 dan tulisan FAKULTAS PETERNAKAN berwarna hitam dengan kode CMYK: 0-0-0-100, dengan gambar sebagai berikut:



- e. bendera Fakultas Hukum berwarna dasar merah dengan kode CMYK: 0-90-100-0 dan tulisan FAKULTAS HUKUM berwarna putih dengan kode CMYK: 0-0-0-0, dengan gambar sebagai berikut:



- f. bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna dasar oranye dengan kode CMYK: 0-69-100-0 dan tulisan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK berwarna putih dengan kode CMYK: 0-0-0-0, dengan gambar sebagai berikut:



- g. bendera Fakultas Teknik berwarna dasar biru dengan kode CMYK: 99-100-1-5 dan tulisan FAKULTAS TEKNIK berwarna putih dengan kode CMYK: 0-0-0-0, dengan gambar sebagai berikut:



- h. bendera Fakultas Kedokteran berwarna dasar hijau dengan kode CMYK: 77-4-77-4 dan tulisan

FAKULTAS KEDOKTERAN berwarna putih dengan kode CMYK: 0-0-0-0, dengan gambar sebagai berikut:



- i. bendera Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan berwarna dasar light cyan dengan kode CMYK: 49-0-22-0 dan tulisan FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN berwarna hitam dengan kode CMYK: 0-0-0-100, dengan gambar sebagai berikut:



- j. bendera Fakultas Ilmu Budaya berwarna dasar putih dengan kode warna CMYK: 0-0-0-0 dan tulisan FAKULTAS ILMU BUDAYA berwarna hitam dengan kode CMYK: 0-0-0-100, dengan gambar sebagai berikut:



- k. bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna dasar merah tua dengan kode CMYK: 11-90-100-54 pada kanan dan kiri, dan warna kuning emas dengan kode CMYK: 0-16-100-0 pada bagian tengah membentuk bidang vertikal dan tulisan FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM berwarna putih dengan kode CMYK: 0-0-0-0, dengan gambar sebagai berikut:



- l. bendera Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan warna dasar *navy blue* dengan kode CMYK: 100-100-11-55 pada sudut kiri atas dan sudut kanan bawah dan *cyan* dengan kode CMYK: 49-0-22-0 pada bagian tengah membentuk bidang diagonal dan tulisan FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN berwarna kuning dengan kode CMYK: 10-35-100-0, dengan gambar sebagai berikut:



- m. bendera pascasarjana berwarna dasar merah marun dengan kode CMYK: 8-100-100-45 dan tulisan PROGRAM PASCASARJANA berwarna putih dengan kode CMYK: 0-0-0-0, dengan gambar sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera fakultas dan pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 10

- (1) UNSOED memiliki himne dan mars.
- (2) Himne UNSOED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

HARUMKAN WIYATA TINGGI

Hymne Universitas Jenderal Soedirman

Maestro
1=Em 4/4

Lagu - Syair =
R.A.J. Soedjasmin

D^f 6 | 3 . 3 3 3 | 5 . 2 6 7 | 1 1 2 3 . 2 | 7 . .
A 6 | 6 7 1 1 2 | 3 . 2 6 7 | 3 1 7 1 . | 7 . .
I^I 6 | i 2 i 2 1 | i . 7 6 4 | 3 3 5 i 6 | 7 . .
I^{II} 6 | i 7 6 5 5 | 1 . 5 4 4 | 5 5 5 6 . | 5 . .

Kar - ya - mu cende - ki - a di-dam-ba-kan Ne-ga- ra

B^I 6 | 6 7 3 5 5 | 5 . 5 6 2 | 3 5 5 i 2 | 2 . .
B^{II} f6 | 6 5 6 7 1 1 | 3 2 1 3 5 4 2 | 3 2 1 7 3 i | 3 . .
1 3 | 6 7 6 5 4 3 | 2 3 4 6 6 | 5 5 6 i 6 5 | 6 . .
2 1 | 4 5 6 3 1 3 | 6 1 2 4 4 | 3 3 4 5 4 2 | 3 . .
6 | i 2 i i i | i 6 6 2 2 | i 5 i i 2 | i . .
6 | 6 4 3 6 6 | 6 . 6 4 4 | 5 3 i 5 6 | 3 . .

Dhar - ma - mu sepe- nuh - nya sumbangkan Membangun Nu sa

6 | 4 5 3 i i | 6 . 2 2 2 | 3 1 1 3 4 2 | 6 . .
6 5 | 4 2 3 6 5 | 4 3 2 7 7 | 1 6 4 3 1 4 | 6 . .
mf 6 6 | 2 3 3 4 5 4 | 3 1 2 3 2 3 | 4 4 5 6 7 i 6 | 7 . .
4 4 | 2 1 1 2 2 | 1 1 6 7 2 1 | 2 2 i 5 6 6 | 5 . .
i i | 7 5 i 6 2 | 5 6 6 5 6 i | 2 2 7 i 5 3 6 | 5 . .
i i | 2 5 3 2 5 7 | i i i 7 6 6 | 6 5 i 7 6 6 | 7 . .

Mem-bi-na sa - ra - na Kar - ya Raksa-sa Me - nuju Bang - sa se - jah - te - ra

mf 4 4 | 5 5 5 6 5 2 | 3 i 6 3 6 6 | 2 i 7 5 i i 3 2 | 2 . .
4 2 | 5 4 3 1 2 1 7 5 | 1 4 4 3 4 3 | 2 i 7 5 1 3 6 2 | 5 . .

Creecandan

1⁻³⁻⁵ | 4 . 5 6 . i i | 6 . 5 | 4 . 5 6 . 2 2 4 5 | 6 7 i 6 4 | 3 3 5 6
1⁻³⁻⁵ | 4 . 5 6 . i i | 6 . 5 | 4 . 5 6 . 2 2 4 3 | 4 5 5 6 4 | 3 3 6 6
1⁻³⁻⁵ | 4 . 5 6 . i i | 6 . 5 | 4 . 5 6 . 2 2 2 i | i 2 i i 2 | i 2 6 6
1⁻³⁻⁵ | 4 . 5 6 . i i | 6 . 5 | 4 . 5 6 . 2 2 6 i | i 5 5 4 6 | i 7 6 6
Bu-dhaya pri-ba- di yang a-sli mur - ni ha - rumkan wi-yata ting-gi
1⁻³⁻⁵ | 4 . 5 6 . i i | 6 . 5 | 4 . 5 6 . 2 2 4 5 | 4 2 3 i 6 | 6 7 3 6
1⁻³⁻⁵ | 4 . 5 6 . i i | 4 . 5 | 4 . 5 6 . 2 2 4 3 | 2 5 4 3 6 2 | 3 3 6 6

Marcato Allargando

- (3) Mars UNSOED sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai berikut:

TINGKATKAN MARTABAT BANGSA

Mars Universitas Jenderal Soedirman

1 = C 2/4

Lagu - Syair =

R.A.J. Soedjasmin

Marziale

5 | 3. | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 1. | 1. | 2. | 2.2 | 3. | 2.1 | 2. | 2. |
5 | 1. | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1. | 1. | 7. | 7.7 | 7. | 1.5 | 5. | 4. | 5. |
5 | 5. | 3.3 | 3.5 | 5.4 | 3. | 5. | 5.5 | 5. | 6.4 | 5. | 6. | 5. |
5 | 3. | 1.1 | 3.2 | 5.2 | 3. | 3. | 5. | 2.2 | 7. | 6.1 | 7. | 2. | 7. |

Ka-mi maha-siswa UN-SOED ber- te- kun dalam wiya- ta

Ka-mi maha-siswa UN-SOED Si - ap mengabdikan kar-ya

5 | 1. | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 3. | 3. | 2. | 2.2 | 5. | 1.1 | 5. | 6. | 7. |
5 | 1. | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1. | 1. | 5. | 4.4 | 3. | 4.5 | 7. | 6. | 5. |
5 | 3. | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 1. | 1. | 2. | 2.2 | 2. | 1.7 | 1. | 1. | 1. |
5 | 1. | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1. | 1. | 7. | 7.7 | 2. | 5.5 | 5. | 1. | 5. |
5 | 5. | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 3. | 3. | 5. | 2.2 | 7. | 1.2 | 3. | 1. | 3. |
5 | 5. | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3. | 3. | 5. | 2.2 | 5. | 5.5 | 1. | 1. | 1. |

Ji-wa Panglima Be-sar kita Cer-minkan hasrat memba-ja

Ma-sa hari hari da - tang ki - ta hada - pi bersa- ma

5 | 1. | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 5. | 3. | 2. | 7.7 | 5. | 3.4 | 3. | 1. | 3. |
5 | 1. | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 3.5 | 3. | 1. | 5. | 5.5 | 5. | 5.5 | 1. | 1. |

1.1 | 2. | 2. | 2. | 1. | 7. | 1.2 | 3. | 1. | 1. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 1.2 | 3. | 1. | 3. |
1.1 | 7. | 7. | 7. | 1. | 5. | 3. | 5. | 1. | 1. | 1. | 6. | 6. | 6. | 7. | 1.5 | 1. | 1. | 1. |
5.5 | 5. | 5. | 2. | 3. | 5. | 5.4 | 3. | 6. | 6. | 6. | 4. | 4. | 5. | 5.5 | 1. | 6.7 | 1. |
5.5 | 7. | 2. | 7. | 1. | 2. | 3. | 5. | 3. | 3. | 3. | 2. | 6. | 6. | 5. | 3.5 | 3. | 1.7 | 6. |

Memu-puk ra-sa persa - tu - an berda- sarkan PAN-CA SI -LA

Selu- ruh rakyat IN - DO - NE - SIA Ra - sa - kan dharma Sar - ja - na

3.3 | 4. | 5. | 5. | 3. | 2. | 1.2 | 1. | 3. | 3. | 4. | 4. | 4. | 2. | 3. | 1. | 6.5 | 6. |
3.1 | 4. | 3. | 5. | 3. | 5. | 1.7 | 1. | 6. | 5. | 4. | 2. | 2. | 5. | 5. | 1.7 | 6.5 | 6.7 |

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 13

- (1) UNSOED menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan sampai program magister terapan dan/atau program doktor terapan.
- (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikembangkan untuk melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk sistem kredit semester (SKS) yang menggunakan satuan kredit semester (sks).

- (2) Satuan kredit semester (sks) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Tahun akademik dimulai pada tanggal 1 September dan berakhir pada tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Kegiatan akademik dalam satu tahun akademik ditetapkan dalam kalender akademik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 16

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum harus dikembangkan atau ditinjau secara berkala, komprehensif, dan disesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan pengguna, baik di tingkat nasional maupun global.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk setiap program studi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- (4) Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama organisasi profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkelanjutan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan bentuk penilaian lainnya.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - b. huruf AB setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima);
 - c. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - d. huruf BC setara dengan angka 2,5 (dua koma lima);
 - e. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - f. huruf CD setara dengan angka 1,5 (satu koma lima);
 - g. huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan
 - h. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan menyelesaikan tugas akhir.
- (2) Kelulusan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam yudisium.

- (3) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti wisuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 19

- (1) Penerimaan Mahasiswa dilakukan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UNSOED dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi negeri lain dan Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, wilayah, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (4) UNSOED menerima Mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNSOED apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di UNSOED.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 21

- (1) Kegiatan penelitian di UNSOED merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan UNSOED mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian inovasi, dan penelitian pengembangan, serta jenis penelitian lainnya.
- (3) Penelitian harus dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik kelompok maupun perorangan sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (5) Penelitian harus mengacu pada rencana strategis penelitian UNSOED.
- (6) Penelitian dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (7) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat persetujuan Rektor.
- (8) Penyelenggaraan penelitian dilaksanakan, dikoordinasikan, dipantau, dan dievaluasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 22

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada rencana strategis pengabdian kepada masyarakat UNSOED.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan Rektor.
- (8) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan, dikoordinasikan, dipantau, dan dievaluasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan

Pasal 23

- (1) UNSOED menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan dan budaya akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSOED berlaku kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aturan dan pedoman dalam berperilaku di UNSOED.

- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dan prinsip moral sebagai pedoman Sivitas Akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan etika akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

Pasal 25

- (1) UNSOED memberikan gelar, ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Pemberian gelar, ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) UNSOED dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang mempunyai prestasi luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dan/atau berjasa terhadap UNSOED dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) UNSOED dapat memberikan gelar doktor kehormatan (*honoris causa*) kepada seseorang yang mempunyai prestasi luar biasa di bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

- (2) Pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

VISI, MISI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 28

Visi UNSOED: pada tahun 2034 diakui dunia sebagai pusat pengembangan sumber daya perdesaan dan kearifan lokal.

Pasal 29

Misi UNSOED:

- a. menyelenggarakan pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan berkualitas tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing tinggi;
- b. mengembangkan penelitian dan inovasi unggul untuk meningkatkan daya saing sumber daya perdesaan dan kearifan lokal;
- c. mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan transfer teknologi berkualitas tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- d. meningkatkan kualitas kerja sama untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi institusi pada pengembangan masyarakat; dan
- e. mengembangkan tata pamong universitas yang baik.

Pasal 30

Tujuan UNSOED:

- a. meningkatnya akses, mutu, dan relevansi pembelajaran dan kemahasiswaan;
- b. meningkatnya jumlah dan mutu penelitian dan inovasi unggulan;

- c. meningkatnya jumlah dan mutu publikasi ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual;
- d. meningkatnya jumlah dan mutu program pemberdayaan masyarakat dan transfer teknologi perdesaan;
- e. meningkatnya jumlah dan mutu kerja sama melalui pengembangan sinergi akademik-bisnis-masyarakat-pemerintah (*Academic-Business-Government-Society/ABGS*);
- f. meningkatnya kemandirian perguruan tinggi; dan
- g. terwujudnya tata pamong universitas yang baik.

Pasal 31

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UNSOED menyusun:
 - a. rencana induk pengembangan yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana strategis dan rencana strategis bisnis yang memuat rencana dan program pengembangan 4 (empat) tahun; dan
 - c. rencana operasional dan rencana bisnis dan anggaran yang merupakan penjabaran dari rencana strategis dan yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana strategis bisnis, rencana operasional, dan rencana bisnis dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Organisasi UNSOED

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

Organ UNSOED terdiri atas:

- a. Rektor;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Senat;
- d. Satuan Pengawasan Internal; dan
- e. Dewan Penyantun.

Paragraf 2
Rektor

Pasal 33

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan organ UNSOED yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UNSOED untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan organ UNSOED;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 4 (empat) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana operasional dan rencana bisnis dan anggaran;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;

- f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal, yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan Alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 34

- (1) Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:
 - a. Rektor dan wakil rektor;
 - b. biro;
 - c. fakultas dan pascasarjana;
 - d. lembaga;
 - e. unit pelaksana teknis; dan
 - f. badan pengelola usaha.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja UNSOED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman.
- (3) UNSOED dapat mengusulkan perubahan organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (4) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 35

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan badan layanan umum UNSOED.

Paragraf 4

Senat

Pasal 36

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. memberikan pertimbangan terhadap penyusunan dan/atau perubahan Statuta;
 - e. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - f. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;

- h. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 37

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 5 (lima) orang wakil Dosen dari setiap fakultas;
 - b. Rektor;
 - c. wakil rektor;
 - d. dekan;
 - e. ketua lembaga; dan
 - f. direktur pascasarjana.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas 3 (tiga) orang wakil Dosen yang profesor dan 2 (dua) orang wakil Dosen yang bukan profesor.
- (4) Dalam hal pada fakultas tidak terdapat Dosen yang profesor atau kurang dari 3 (tiga) orang, anggota Senat diwakili oleh Dosen yang bukan profesor.
- (5) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih oleh Senat Fakultas berdasarkan musyawarah mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, anggota Senat dipilih melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara.
- (7) Keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

- (8) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil dosen yang Profesor.
- (9) Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil dosen.
- (10) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (11) Senat dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk komisi, badan pekerja, atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh ketua Senat.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 38

- (1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, UNSOED memiliki Senat Fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5

Satuan Pengawasan Internal

Pasal 39

- (1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d merupakan organ UNSOED yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengawasan internal;

- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - e. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawasan Internal memberikan laporan kepada Rektor.

Pasal 40

- (1) Anggota Satuan Pengawasan Internal berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dengan komposisi bidang keahlian sebagai berikut:
- a. bidang keuangan/akuntansi;
 - b. bidang sumber daya manusia;
 - c. bidang manajemen aset;
 - d. bidang hukum; dan
 - e. bidang ketatalaksanaan.
- (2) Anggota Satuan Pengawasan Internal dapat berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UNSOED.
- (3) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawasan Internal:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah magister;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen dan berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;

- f. memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan UNSOED; dan
 - g. tidak merangkap jabatan sebagai unsur organ pengelola, anggota Senat, dan anggota Dewan Penyantun.
- (5) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (6) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawasan Internal diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Dewan Penyantun

Pasal 41

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e merupakan organ UNSOED yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UNSOED.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:
- a. pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. perumusan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - c. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UNSOED; dan
 - d. membantu pengembangan UNSOED.
- (3) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 7 (tujuh) orang memiliki komitmen untuk mengembangkan UNSOED yang berasal dari:

- a. 1 (satu) unsur pemerintah;
 - b. 2 (dua) unsur tokoh masyarakat;
 - c. 1 (satu) unsur pakar pendidikan;
 - d. 1 (satu) unsur pengusaha;
 - e. 1 (satu) unsur Alumni; dan
 - f. 1 (satu) unsur purna bakti UNSOED.
- (4) Dewan Penyantun terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Paragraf 1

Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 42

- (1) Dosen di lingkungan UNSOED dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil Rektor, dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, wakil dekan, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis.

- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi UNSOED.
- (5) berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - i. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk UNSOED.

- (8) Untuk dapat diangkat sebagai sebagai Rektor seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Untuk dapat diangkat sebagai wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, wakil dekan, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis harus memenuhi persyaratan:
- a. berstatus pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi wakil rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, dan ketua jurusan pada saat diangkat oleh pejabat yang berwenang;
 - e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan, sekretaris jurusan, atau yang setara bagi wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan ketua lembaga;
 - f. berpendidikan paling rendah magister bagi calon wakil rektor, dekan, wakil dekan, wakil direktur pascasarjana, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua lembaga, dan sekretaris lembaga;
 - g. berpendidikan doktor bagi direktur pascasarjana dan dekan pada fakultas yang memiliki program magister dan/atau doktor;
 - h. menduduki jabatan paling rendah lektor kepala bagi calon wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, dan ketua lembaga;
 - i. menduduki jabatan paling rendah lektor bagi calon wakil dekan, sekretaris lembaga, ketua jurusan, dan sekretaris jurusan;

- j. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai, paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- k. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- l. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- m. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- n. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- p. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan korupsi;
- q. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar UNSOED; dan
- r. tidak melaksanakan tugas tambahan lain dari luar UNSOED untuk jabatan wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur dan wakil direktur pascasarjana, dan ketua lembaga.

Pasal 43

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan UNSOED dapat diangkat sebagai pejabat tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi UNSOED.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk UNSOED.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat tinggi pratama/ kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/ kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Untuk diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknis seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana;

- d. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun pada saat diangkat;
- e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
- f. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- g. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
- h. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- i. memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan UNSOED.

Pasal 44

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 45

- (1) Wakil rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan wakil rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 46

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 47

- (1) Pengangkatan dekan dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan calon; dan
 - d. pengangkatan.

- (2) Tahap penjaringan dan penyaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Senat Fakultas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat.

Pasal 48

Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Senat Fakultas membentuk panitia pemilihan;
- b. panitia pemilihan mengumumkan persyaratan bakal calon dekan;
- c. panitia pemilihan mengidentifikasi data Dosen yang memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon dekan;
- d. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan;
- e. panitia pemilihan menyampaikan nama bakal calon dekan yang mendaftar paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon dekan kepada Senat Fakultas;
- f. apabila bakal calon dekan yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, panitia memperpanjang masa pendaftaran bakal calon dekan paling lama 5 (lima) hari kerja; dan
- g. panitia pemilihan mengumumkan nama bakal calon dekan.

Pasal 49

- (1) Tahap penyaringan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyaringan calon dekan dilakukan dalam rapat Senat Fakultas;
- b. rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas;

- c. bakal calon dekan menyampaikan visi, misi, program kerja dan pengembangan fakultas di hadapan Senat Fakultas;
- d. pemilihan calon dekan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat untuk menetapkan 3 (tiga) orang calon Dekan;
- e. dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara; dan
- f. Senat Fakultas menyampaikan 3 (tiga) nama calon dekan berdasarkan alphabet kepada Rektor dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat.

Pasal 50

Tahap pemilihan dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. pemilihan dekan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat;
- b. Rektor dan Senat Fakultas melakukan pemilihan dekan dalam rapat Senat Fakultas;
- c. Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. pemilihan dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 - 1) Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - 2) Senat Fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.

- e. dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon dekan tersebut; dan
- f. Dekan terpilih merupakan calon dekan yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 51

Rektor menetapkan dekan terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f.

Pasal 52

- (1) Wakil dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Dekan mengusulkan 1 (satu) orang nama calon untuk masing-masing jabatan wakil dekan kepada Rektor.
- (3) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 53

- (1) Direktur dan wakil direktur pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan direktur dan wakil direktur pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 54

- (1) Ketua dan sekretaris jurusan/bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Ketua dan sekretaris jurusan/bagian berasal dari Dosen jurusan/bagian yang bersangkutan.
- (3) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan/bagian selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 55

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 56

- (1) Ketua dan sekretaris lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 58

- (1) Pejabat tinggi pratama/Kepala biro, administrator/ kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian merupakan jabatan struktural.
- (2) Pejabat tinggi pratama/Kepala biro, administrator/ kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengangkatan Senat

Pasal 59

- (1) Ketua dan sekretaris Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.

- (2) Pemilihan ketua dan sekretaris Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat pemilihan ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5) Pemilihan ketua dan sekretaris Senat dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (7) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua dan sekretaris Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (8) Ketua dan sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (9) Ketua dan sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (8) ditetapkan oleh Rektor.
- (10) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua dan sekretaris Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 3

Pengangkatan Satuan Pengawasan Internal

Pasal 60

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4

Pengangkatan Dewan Penyantun

Pasal 61

- (1) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Paragraf 1

Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 62

- (1) Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; atau
 - b. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

Pasal 63

- (1) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan /bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 64

Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62

ayat (2), Menteri menetapkan Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil rektor sebelumnya.
- (2) Wakil rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 66

- (1) Apabila terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan dekan sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (3) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 67

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil dekan sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan wakil dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

- (3) Wakil dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 68

- (1) Apabila terjadi pemberhentian direktur pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan direktur pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan direktur pascasarjana sebelumnya.
- (2) Direktur pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 69

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil direktur pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil direktur pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil direktur pascasarjana sebelumnya.
- (2) Wakil direktur pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua lembaga sebelumnya.
- (2) Ketua lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 71

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris lembaga sebelumnya.
- (2) Sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 72

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua jurusan/bagian sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan/bagian atas usul dekan sebagai ketua jurusan/bagian definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan/bagian sebelumnya.
- (2) Ketua jurusan/bagian yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 73

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris jurusan/bagian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan/bagian definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan/bagian sebelumnya.
- (2) Sekretaris jurusan/bagian yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 74

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium/

bengkel/studio definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio sebelumnya.

- (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 75

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Dosen atau Tenaga Kependidikan sebagai kepala unit pelaksana teknis definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit pelaksana teknis sebelumnya.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 2

Pemberhentian Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan
Dewan Penyantun

Pasal 76

- (1) Ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal, ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

- e. sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri; atau
 - c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan berita acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. diberhentikan dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri kecuali, bagi ketua dan sekretaris Dewan Penyantun.

Pasal 77

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua dan/atau sekretaris Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris Senat yang sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

- (3) Ketua dan sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 78

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawasan Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawasan Internal yang sebelumnya.
- (2) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 79

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua dan/atau sekretaris Dewan Penyantun yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris Dewan Penyantun yang sebelumnya.
- (2) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 80

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNSOED merupakan kegiatan sistemik dan berkelanjutan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal bertujuan:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. obyektifitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal UNSOED meliputi:
 - a. bidang akuntansi/keuangan;
 - b. bidang manajemen sumber daya manusia;
 - c. bidang manajemen aset;
 - d. bidang hukum; dan
 - e. bidang ketatalaksanaan.
- (5) Pengendalian dan pengawasan internal dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal yang menjalankan tugas untuk dan atas nama Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal UNSOED diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 81

- (1) Dosen UNSOED terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai Dosen tetap UNSOED.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai Dosen tidak tetap UNSOED.
- (4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berstatus pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diangkat untuk memenuhi kekurangan Dosen dan/atau membutuhkan Dosen dengan kualifikasi dan kompetensi tertentu.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;

- c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Pembinaan dan pengembangan jabatan akademik Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Seorang profesor yang telah memasuki masa purna tugas, dengan pertimbangan kepakaran dan kebutuhan lembaga dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Tenaga Kependidikan merupakan pegawai yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri atas pustakawan, pranata komputer, arsiparis, pranata kehumasan, pranata laboratorium pendidikan, teknisi sumber belajar, dan tenaga fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 85

- (1) Mahasiswa merupakan seseorang yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di UNSOED.
- (2) Setiap Mahasiswa berhak:
- a. mendapatkan pendidikan dan pengajaran pada program studinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mendapatkan pelayanan bidang akademik yang profesional dan proporsional;
 - c. memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan program studi dan hasil studi;
 - d. mendapatkan bimbingan dari Dosen atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
 - e. menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan UNSOED;
 - f. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas UNSOED untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepatutannya;
 - g. mendapatkan pengakuan atas prestasi akademik yang diperolehnya untuk kepentingan di dalam maupun di luar kampus sesuai dengan ketentuan;
 - h. mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan;
 - i. pindah program studi lain atau pindah ke perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. memperoleh layanan khusus bagi Mahasiswa penyandang disabilitas; dan
 - k. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan UNSOED sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
- (3) Setiap Mahasiswa berkewajiban:
- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan UNSOED dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. meningkatkan kemampuan intelektual dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
 - c. menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - d. menyelesaikan tugas akademik yang dibebankan oleh Dosen;

- e. membina hubungan baik dan melakukan kerja sama dengan pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan, Alumni, dan sesama Mahasiswa lainnya;
 - f. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
 - g. menjaga kehormatan dan nama baik UNSOED;
 - h. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UNSOED;
 - i. ikut menumbuhkan budaya akademik dalam pergaulan di dalam maupun di luar kampus;
 - j. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - k. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - l. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban guna mendukung terwujudnya suasana kegiatan proses pembelajaran yang kondusif;
 - m. berbusana sesuai dengan norma dan etika yang berlaku;
 - n. menghindari dan tidak melakukan segala bentuk perbuatan pertikaian, permusuhan, keributan, perkelahian, pelanggaran SARA, perjudian dan tindakan asusila;
 - o. menghindari dan tidak membawa atau menggunakan atau memperjual-belikan narkoba, minuman keras dan benda pornografi di dalam kampus dan/atau pada kegiatan yang diselenggarakan atau menggunakan nama UNSOED; dan
 - p. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 86

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan di tingkat UNSOED dan fakultas.
- (2) Organisasi kemahasiswaan UNSOED merupakan wahana dan sarana pengembangan diri Mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan UNSOED.
- (3) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan dan organisasi kemahasiswaan UNSOED diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 87

- (1) Alumni merupakan seseorang yang telah dinyatakan lulus pendidikan dari UNSOED.
- (2) Alumni ikut bertanggungjawab menjaga nama baik UNSOED dan aktif berperan serta dalam memajukan UNSOED.
- (3) Alumni UNSOED dapat membentuk organisasi Alumni bernama Keluarga Alumni UNSOED.
- (4) Hubungan antara UNSOED dan Alumni diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alumni diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IX SARANA DAN PRASARANA

Pasal 88

- (1) Sarana dan prasarana UNSOED merupakan fasilitas utama dan penunjang untuk meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang dikelola UNSOED serta berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan Rektor.
- (3) Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pihak lain dapat memanfaatkan sarana dan prasarana UNSOED secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan.
- (4) Pengelolaan, pendayagunaan dan pemanfaatan serta sistem akuntansi dan pelaporan barang milik negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 89

- (1) Sistem perencanaan penganggaran UNSOED disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana bisnis dan anggaran UNSOED disusun oleh Rektor dan diajukan kepada Menteri.
- (3) Pengelolaan keuangan dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
- (4) Mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan UNSOED diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 90

- (1) Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, UNSOED dapat menjalin kerja sama bidang akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi, lembaga, dan/atau pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jati diri dan mandat UNSOED untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (4) UNSOED mendukung dan memfasilitasi Sivitas Akademika untuk menjalin kerja sama secara individual atau kelompok dengan sejawatnya dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh wakil rektor yang membidangi urusan kerja sama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 91

- (1) Sistem penjaminan mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu di UNSOED terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal; dan
 - b. sistem penjaminan mutu eksternal.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UNSOED secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.
- (4) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 92

- (1) Sistem penjaminan mutu internal UNSOED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a merupakan penjaminan mutu bidang akademik.
- (2) Penjaminan mutu bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Penjaminan mutu bidang akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.

Pasal 93

- (1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi standar mutu, pengendalian standar mutu, dan peningkatan standar mutu.
- (2) Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- (3) Siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 94

- (1) Sistem penjaminan mutu eksternal UNSOED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, lembaga akreditasi mandiri dan/atau lembaga akreditasi lain.

BAB XIII

BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 95

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan UNSOED terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan Rektor;
 - c. peraturan Senat; dan
 - d. keputusan Rektor.
- (2) Tata cara penetapan peraturan dan keputusan di lingkungan UNSOED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 96

- (1) Sumber pendanaan UNSOED dapat diperoleh dari:

- a. pemerintah;
 - b. masyarakat; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:
- a. biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - c. hasil kontrak kerjasama;
 - d. hasil penjualan produk perguruan tinggi;
 - e. hasil pemanfaatan aset;
 - f. hasil layanan; dan
 - g. sumbangan/hibah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Kekayaan UNSOED terdiri atas:
- a. benda tidak bergerak yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. benda bergerak; dan
 - c. kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik UNSOED.
- (2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas paten, hak cipta, dan kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh UNSOED.
- (3) Kekayaan UNSOED dikelola oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

- (5) Kekayaan UNSOED digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk:
 - a. penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi UNSOED; dan
 - b. penggunaan lain yang sah.
- (6) Penggunaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak boleh bertentangan dengan visi dan misi UNSOED.
- (7) Rektor dapat melimpahkan wewenang pengelolaan kekayaan UNSOED yang dimaksud pada ayat (3) kepada pemimpin unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya di lingkungan UNSOED.
- (8) Kekayaan UNSOED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 98

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan/atau pengembangan UNSOED.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ UNSOED.
- (3) Wakil organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. 12 (dua belas) orang wakil organ Senat;
 - b. 7 (tujuh) orang wakil organ Rektor;
 - c. 1 (satu) orang wakil organ Satuan Pengawasan Internal; dan
 - d. 1 (satu) orang wakil organ Dewan Penyantun.
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.

- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.
- (6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. semua penyelenggaraan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini;
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Statuta Universitas Jenderal Soedirman yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 614

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001